

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TULANG BAWANG
NOMOR : 432 /08.017/ A3/PKP-TB/2002
Tentang
Persetujuan Operasional Pra Sekolah Swasta**

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Menimbang

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, perlu penataan administrasi data Taman Kanak-Kanak.
2. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Februari 1983, Yayasan YP. SWASEMBADA Dapat diberikan pesetujuan operasional TK SWASEMBADA 13 PENAWARJAYA tersebut dibawah ini.

Mengingat

1. Undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I 1983.

Memperhatikan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 04 tahun 2001 tantang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan nomor 46 tahun 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

1. Yayasan YP. SWASEMBADA untuk membuka Taman Kanak - Kanak TK SWASEMBADA 13
 - a. Nama Kampus Penawar Jaya
 - b. Nomor Indentitas (NISI) 002120508017
 - c. Alamat Kecamatan Banjar AgungKabupaten Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan TK tersebut. diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku,
3. Apabila ternyata Taman Kanak - Kanak tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik.
5. Keputusan ini berlaku surut sajak tahun pelajaran 1996/1997

**DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2002**

Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata

Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata
TULANG BAWANG

Drs. B A S U K I
Pembina Tk. I
NIP. 460009085

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati Tulang Bawang (Sebagai Laporan)